

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAFTAR CALON TETAP - PERUBAHAN  
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 495 TAHUN 2023, 7 HLM.

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 488 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No 10 Tahun 2023 Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 403 2023, Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 469 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 24 Desember 2023.
  - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat melaksanakan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Lamp: 3 hlm.